

---

---

## Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin; Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Mutia Larasati<sup>1</sup>, Muammar Bakry<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>mutialarasati093@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

[Submitted: 05 Oktober 2022] [Reviewed: 14 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 04 February 2022] [Published: 31 May 2023]

---

---

### Abstrak

Pada pelaksanaan ajaran Islam bagi setiap manusia merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim. Adapun ajaran Islam yaitu mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah yang melaksanakan fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan). Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, yaitu Mazhab Syafi'i (150 H - 204 H) dan Mazhab Hambali (164 H - 241 H). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), dan dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu dengan cara memaparkan pendapat para Imam Mazhab, kemudian dilakukan pendekatan melalui perbandingan atau comparative approach. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masalah fardhu kifayah Imam al-Syafi'i menyatakan harus ada tanda-tanda kehidupan dan baru bisa dilaksanakan semua fardhu kifayahnya, jika tidak cukuplah dengan membungkusnya dengan kain lalu dikuburkan. Dan jika seandainya ketika dilahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun bentuk tubuhnya sempurna, menurut pendapat yang terkuat menurut Syafi'i adalah dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, tanpa dishalatkan. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal menyatakan bahwa semua fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran dilaksanakan apabila sudah sampai ditiupkan ruh yaitu masa empat bulan kehamilan. Terjadinya perbedaan pendapat Imam Mazhab disebabkan perbedaan dalam menentukan batas seorang anak dihukumkan Imam al-Syafi'i menentukan anak tersebut hidup ketika dilahirkan, sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal melihat dari ditiupkan nya ruh, yaitu ketika janin berumur empat bulan berdasarkan hadis Shadiq al-Masduq yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud.

**Kata Kunci:** Fardhu Kifayah, Jenazah Janin, Imam Mazhab

### Abstract

*The implementation of Islamic teachings for every human being is a responsibility for every Muslim. As for the teachings of Islam, namely regulating issues related to corpses carrying out the four fardhu kifayah (bathing, shrouding, praying, burying). This thesis was written based on the background of the opinion of scholars, namely the Shafi'i School (150 H - 204 H) and the Hambali School (164 H - 241 H). In writing this thesis, the type of library research is used (Library research), and in terms of its nature, it is included in Descriptive Analysis research, namely by explaining the opinions of the Imams of the School, then using a comparative approach. The final result of this study shows that in the case of fardhu kifayah Imam al-Shafi'i states that there must be signs of life and only then can all of the fardhu kifayah be carried out, if it is not enough to wrap it in a cloth and then bury it. And if at birth there are no signs of life, but the body shape is perfect, according to the opinion of the strongest*

*Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin; Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Mutia Larasati, et. al.*

*according to Shafi'i is to be washed, shrouded, and buried, without praying. Meanwhile, Imam Ahmad Bin Hanbal stated that all fardhu kifayah for babies who miscarried were carried out when the spirit was breathed, namely the period of four months of pregnancy. was born, while Imam Ahmad Bin Hanbal saw from the blowing of the spirit, namely when the fetus was four months old based on the Hadith of Sadiq al-Masduq narrated by Ibn Mas'ud*

**Keywords: Fardhu Kifayah, Fetal remains, Imam Madhab**

## 1. Pendahuluan

Ajaran Islam menguburkan jenazah tidak ada syarat kapan waktu yang ditentukan, para ulama berpendapat bahwa menguburkan jenazah baik pada malam hari maupun siang hari boleh saja. Dari manfaat dan tujuan menguburkan jenazah ini adalah agar bau dari mayit tidak menyebar luas dan tidak dimakan oleh binatang buas, maka dari itu dianjurkan untuk menggali kuburan sedalam yang telah ditentukan. Jika hal-hal dari fardhu kifayah telah terlaksana maka kewajiban ini telah terpenuhi.

Para Imam Mazhab merupakan orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dan cerdas dalam mengistimbatkan hukum fikih, mereka telah mengetahui dan menetapkan hukum yang berkaitan dengan jenazah dari nash tersebut, kadang kala dari hasil istimbat hukumnya tidak berbeda dengan yang lain atau mereka telah sepakat. Dan ada kalanya hasil ijtihad mereka bisa berbeda pendapat dikarenakan mereka mempunyai masing-masing argument dan pemahaman yang berbeda dalam memutuskan hukum dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan hadis. Inilah penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Salah satunya diantara berbagai *khilafiyah fuqaha* atau para imam mazhab adalah dalam pelaksanaan fardhu kifayah jenazah janin bayi yang keguguran.

Mulai dari zaman dahulu dan sampai sekarang sudah pernah terjadi di kalangan masyarakat, para imam mazhab membuat ketentuan pelaksanaan fardhu kifayah jenazah bayi yang keguguran berbeda-beda. Para ulama fikih sepakat bahwa bayi yang keguguran telah berumur empat bulan dalam kandungan, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, dikafani dengan selembur kain kemudian dikuburkan. Dan juga belum mempunyai hak untuk mewarisi dan diwarisi serta tidak diaqiqah.<sup>1</sup> Namun, para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai tentang fardhu kifayah terhadap jenazah janin, jika bayi yang keguguran lebih empat bulan di dalam kandungan.

---

<sup>1</sup> Al-Syauani, *Muktashar Nailul Authar*, Cet. I (Jakarta: Azzam, 2006). h. 177

Ulama Hanafiyah, berpendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Badai' Shanai'* bahwa jika didapati tanda-tanda hidup pada bayi yang keguguran atau terdapat anggota tubuh yang sempurna, maka dia diberi nama, dimandikan, dishalatkan, serta mewarisi dan diwarisi. Adapun hadis yang telah disebutkan dalam kitab *Badai' al-Shanai'* sebagai berikut:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hanifah beliau berkata: “ketika bayi berteriak setelah dilahirkan maka diberi nama, dimandikan, dishalatkan, mewarisi, dan diwarisi. Jika belum berteriak tidak diberi nama”.<sup>2</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa bayi dianggap masih hidup ketika keluar dari Rahim ibunya adalah ketika berteriak atau menangis, maka jika keluar sudah meninggal itu belum dianggap bayi. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mudawanah* seandainya tidak didapat tanda-tanda hidup yang jelas bagi jenazah bayi tersebut, maka tidak wajib dimandikan, dishalati, dan tidak mendapat hak waris dan diwarisi, serta tidak perlu diaqiqah.

Pendapat ulama Syafi'i, mengatakan bahwa apabila bayi tersebut berumur enam bulan atau lebih, maka dilaksanakan fardhu kifayah yang empat yaitu (dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan). Jenazah bayi yang belum cukup umur enam bulan atau empat lebih, jika setelah lahir didapati tanda-tanda hidup seperti menangis, bergerak, bersin, atau batuk, maka jenazah bayi tersebut berlaku pada fardhu kifayah yang empat.

Sebagaimana dalam Kitab *Al Hawi al Kabir* yang ditulis oleh Imam Mawardi yang bermazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa Imam Syafi'i ra. berpendapat “bayi yang keguguran apabila didapati tanda-tanda hidup maka bayi tersebut dishalatkan, dan jika tidak didapati tanda hidup, maka bayi tersebut dimandikan dan dikafani dan dikuburkan dan memadailah sobekan kain kafannya bayi yang keguguran. Namun apabila bentuknya sempurna akan tetapi tidak didapati tanda-tanda hidup maka baginya tidak wajib fardhu kifayah, inilah pendapat mazhab Syafi'iyah.<sup>3</sup>

Dalam hal ini biarpun bentuk bayi tersebut sempurna, namun jika tidak didapati tanda-tanda hidup maka baginya tidak wajib dilaksanakan fardhu kifayah, inilah pendapat Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Hambali, berpendapat bahwa jika bayi yang sudah berumur empat

---

<sup>2</sup> Abu Isya At-Trimizi, *Sunan Tirmizi* (tt, Darr al Fikr, n.d.).h. 348

<sup>3</sup> Al-Muwardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Cet. I (Libanon: Darr al-Kutub ilmiah, 1994).

bulan dalam kandungan ibunya maka baginya wajib dimandikan, dishalatkan, dan pendapat Sa'id Ibnu Al-Musayyab, Ibnu Sirin dan Ishaq.<sup>4</sup> Inilah pendapat yang dipegang para ulama Hanabilah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya para-Imam mazhab adalah orang yang mempunyai kemampuan tinggi dalam menginstimbatkan hukum fikih, mereka sudah menetapkan hukum yang berkaitan dengan bayi keguguran danri *Nash* yang berkaitan, dan adakalanya hasil *instinbath*.<sup>6</sup> Hukumnya tidak berbeda atau mereka telah sepakat, adanya perbedaan dikarenakan masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda.

Dengan ini pendapat para-Imam mazhab diatas, sangat perlu dibahas dan di kaji lebih luas atau lebih jauh lagi agar kiranya pendapat yang lebih kuat dalilnya bisa dipelajari. Untuk menanggapi paparan pendapat diatas, hal ini yang terpenting dalam perbedaan tersebut yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum melaksanakan menshalatkan bayi yang lahir dalam keguguran, sebagian melihatnya dari sisi umur janin selama dalam kandungan, sebagian melihatnya dari tanda kehidupan setelah lahir, yaitu pendapat Imam al-Syafi'i yang menghukumkan berlakunya fardhu kifayah terhadap jenazah bayi, jika bayi tersebut didapati tanda-tanda hidup setelah lahir seperti bergerak atau menangis.

Sangat jauh berbeda dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal yaitu berlakunya fardhu kifayah terhadap jenazah bayi jika ia sudah berumur empat bulan. Dari dua pendapat ini sangat jelas berbeda bila dilaksanakan fardhu kifayah terhadap bayi tersebut, dan akan timbul pertanyaan, kenapa Imam al-Syafi'i membuat ukuran tanda hidup setelah lahir, dan Imam bin Hambali umur empat bulan dalam kandungannya, supaya bisa dilaksanakan terhadap bayi itu fardhu kifayah.

## 2. Literatur Review

Studi tentang pelaksanaan fardhu kifayah jenazah janin yang gugur cukup banyak bermunculan didalam dunia akademik maupun beberapa karya ilmiah dalam bidang lainnya. Peneliti menyadari bahwa pembahasan yang diteliti ini hampir serupa dengan karya-karya

---

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni, Alih Bahasa Oleh Amir Hamsah*, Jilid I (Libanon: Afkar al-Dauliyah, 2004).h 348

<sup>5</sup> Ibnu Qudamah, *Al Kafiy Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbali*, Jilid I, (Beirut: Darr Al-Kutub al-Ilmiah, 1994).

<sup>6</sup> *Istinbath* adalah upaya yang mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

terdahulu. Namun, kajian kepustakaan terhadap karya terdahulu perlu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan ini.

Ketiga, Jurnal oleh Asril Saad Nasution dan Rosli, Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mumtaz Karimun. Jurnal Al-Muharrik Karimun. Yang diterbitkan pada Agustus 2021. Yang berjudul "*Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah terhadap Jenazah*". Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana menyelenggarakan jenazah dengan benar dan menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penyelenggaraan jenazah dalam pelaksanaannya bagi umat muslim merupakan kewajiban yang dimana sifatnya dalam Islam dinamakan fardu kifayah. Dengan demikian, segala amal ibadah harus dikerjakan dengan ilmu, karena mempelajari ilmu mengenai peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah.

Keempat, Jurnal oleh Ichsan Hamidi, Dirta Pratama Atiyatna, Alghifari Mahdi Igamo, dan Abdul Bashir. Fakultas Ekonomi di Universitas Sriwijaya. Journal of Sriwijaya Community Service. Yang diterbitkan pada 16 Oktober 2020. Yang berjudul "*Penyuluhan Tata cara Penyelenggaraan Jenazah bagi Generasi Muda*". Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana tata cara atau metode dalam pelaksanaan atau pelatihan penyelenggaraan jenazah bagi generasi muda, dalam hal ini untuk menambah wawasan yang telah dipelajari.

Kelima, dari Artikel oleh Muhammad Ong, Lukman, Susiwati. Dalam Seminar Nasioanl Hasil Pengabdian 2021. Yang berjudul "*Bimbingan Pelaksanaan Fardhu kifayah pada Jenazah*". Dalam seminar ini menjelaskan bahwa fardu kifayah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dari status hukum yang telah ditentukan. Kewajiban merupakan hal yang dianggap gugur apabila sudah dilaksanakan oleh orang tersebut, fardhu kifayah tidak lebih dari adanya kewajiban untuk memenuhi seseorang. Dengan ini bimbingan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan kepada orang lain meskipun telah meninggal dunia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih spesifik untuk mengkomparasikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Pandangan Mazhab Hambali mengenai pelaksanaan fardhu kifayah terhadap janin. Selain itu, Penelitian ini dianggap penting dilakukan untuk mengurai pemahaman mengenai pelaksanaan fardhu kifayah terhadap janin dalam masyarakat.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kitab klasik dan dokumen serta segala hal yang relevan dan terakreditasi dan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Bentuk-bentuk Pelaksanaan Janin

##### 4.1.1. Janin

Janin dalam bahasa Arab (جَنِين) 'janin' atau dalam Bahasa latin 'fetus' adalah mamalia yang berkembang setelah embrio dan sebelum kelahiran. Dalam Bahasa latin, *fetus* secara harfiah dapat diartikan "berisi bibit muda, mengandung". Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu kedelapan kehamilan, sewaktu struktur utama dan system organ terbentuk, hingga melahirkan. Janin disebut sebagai calon bayi.

Salah satu ulama yang mendefinisikan janin secara rinci dapat dilihat dalam pendapat Imam Syafi'i yaitu yang dapat disebut janin pada kehamilan adalah Ketika tahap gumpalan daging (*al-mudghah*) dan sesuatu yang melekat pada Rahim (*al-'alaqah*).<sup>7</sup> Pada tahap ini janin dapat disebut sebagai generasi manusia karena telah memiliki anggota tubuh seperti jari-jari tangan atau kuku, mata, dan segala sesuatu yang sejenis dengan itu, artinya setelah tahap *alaqah* janin dikategorikan telah sempurna.

Namun yang menarik dari pendapat Imam al-Syafi'i tentang janin tersebut ternyata mendekati pada pengetahuan dokter, yakni ada batasan yang jelas yaitu tahap, "*mudghah* dan *alaqah*" atau sekitar delapan minggu baru disebut janin. Karena janin masih berupa proses pembentukan calon anak dan belum menjadi anak.

Mengacu pada pesan *nash* mengenai penciptaan manusia yang mengandung dua unsur antara lain fisik dan roh, konsep manusia menjadi satu studi menarik dikaji secara ilmiah. Ketika Allah menciptakan unsur baru ke dalam janin berupa roh, pada ranah inilah yang kemudian

---

<sup>7</sup>Dalam pendapat ini, yang akan dibahas bahwa pendapat Imam as-Syafi'i lebih mendekati pada definisi dokter.

menjadi suatu pendekatan baik pada ranah fikih maupun sains. Berita peniupan roh dalam hal ini adalah berdasarkan berita yang disampaikan melalui wahyu kepada Rasulullah SAW. yang sampai kepada kita bahwa roh itu ditiupkan ke dalam janin setelah berusia seratus dua puluh hari, yaitu hari pembentukan janin yang sempurna.

Kemudian pada penciptaan fisik inilah proses perkembangan janin dapat dideteksi dengan peralatan kedokteran secara ilmiah. Seandainya Allah tidak menjelaskan melalui *nash-nash*-Nya tentu masalah keterkaitan antar roh dan jasad ini menjadi masalah gaib yang tidak diketahui manusia. Konsep ruh tidak menampakkan materi berupa fisik dan tidak pula dapat diinderakan melalui peralatan tertentu, dan tidak ada satu alat pun yang sanggup mendeteksinya sekalipun berupa indikasi, karena di luar jangkauan kemampuan manusia dan merupakan rahasia Allah SWT. namun faktanya ada dan dapat dirasakan.

Proses perkembangan janin dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang terdapat pada beberapa surah, namun yang lebih lengkap dan menyeluruh terdapat dalam QS. al-Mu'minum 23/12-14:

Terjemahnya :

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat diatas terdapat enam tahap proses perkembangan janin sebelum dilahirkan sebagai bayi. Keenam tahap itu secara berurutan adalah pertama kali Sulalah, kemudian *Nuthfah*, *'Alaqah*, *Mudghah*, serta *izam* dan *lahm*.<sup>9</sup>

#### 4.1.2. Janin dan Keguguran

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Surabaya: UD Halim, 2013). h.342

<sup>9</sup> Abdul Wahid, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan*, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau: 2008), h.62.

Dalam Istilah fikih, untuk menyatakan istilah bayi keguguran para fuqaha menggunakan kata-kata *Isqath*<sup>10</sup>, *ijhadh*<sup>11</sup>, *ilqa'*<sup>12</sup>, *Thah*<sup>13</sup>, dan *Inzal*<sup>14</sup>. Kelima kata itu, disebutkan Dr. Abdullah bin Abd al-Mukhsin al-Thariqi, mengandung pengertian yang berdekatan (*mutaqaribat fi al-Ma'na*) dengan demikian, salah satu diantaranya dapat digunakan untuk menyatakan bayi yang keguguran, tetapi yang sering ditemui di dalam buku-buku klasik adalah penggunaan kata *al-Isqath*.

Bayi yang keguguran menurut bahasa adalah anak yang terlahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak sempurna. Dalam Bahasa Arab dikatakan yang artinya ibunya telah menggugurkannya dan dia (ibunya) adalah *Musqit*. *Al-Siqtu* berarti seorang calon manusia atau bayi yang meninggal di perut seorang ibu, atau seorang cabang bayi yang keluar dari perut ibu dan belum mencapai kesempurnaan.

Pengertian berdasarkan ilmu kedokteran modern. Bayi keguguran atau bayi premature adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya (usia kehamilannya) dan disebut juga dengan *Abortus*.<sup>15</sup> Adapun usia kehamilan cukup bulan adalah sekitar 37-41 minggu sekitar Sembilan bulan kurang lebih.

#### 4.2. Dasar Hukum Fardu Kifayah dalam Penyelenggaraan Jenazah Janin

Kata fardhu dan wajib dalam pembahasan ushul fikih memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama, jumhur ulama, berpendapat fardhu adalah sinonim dari kata wajib yang berpengertian sama dalam segala masalah dan keadaan kecuali dalam suatu hal, yaitu dalam masalah ibadah haji. Dalam hal ini tidak sama wajib dengan fardhu, karena dalam hukum haji ada terdapat wajib haji dan rukun atau fardhu haji. Tertinggalnya wajib tidak menyebabkan batalnya haji, hanya ada beberapa kewajiban yang wajib dipenuhi sebagai ganti kewajiban yang tertinggal.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Disebutkan dalam bentuk Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Jilid III, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1939 M. 1586 H), h.176.

<sup>11</sup> Terdapat dalam Imam Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid I, (Mesir: Mustafa al-Babi al-halali, 1939 M. 1358 H), h.53.

<sup>12</sup> Disebutkan dalam al-Bahawati, *Kasysyf al-Qina'*, Jilid II, (Riyadh, Maktab al-Nashr al-Haditsat,), h.220.

<sup>13</sup> Disebutkan dalam Damad Afandi, *Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*, Jilid II, (Mathbat'at al Amirat, 1328 H), h.650.

<sup>14</sup> Disebutkan dalam Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Ibn 'Abidin*, h.302.

<sup>15</sup> Perkataan *Abortus*, dalam Bahasa Inggris disebut *Abortion*, berasal dari Bahasa latin yang beraarti gugur kandungan atau keguguran.

<sup>16</sup> Amr Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2009).h.342



Ulama Hanafiyah membedakannya yaitu: fardhu adalah bila ditunjuk oleh dalil yang *Qath'i*, dan Wajib adalah bila ditunjuk dalil yang *Zanni*.

Ulama Hanafiyah tidak menganggap wajib itu identik dengan fardhu secara Syar'i meskipun ada sifat identiknya secara *Lughawi* dengan sebagian maksudnya. Disamping itu, ulama Hanafiyah setuju dengan jumbuh ulama dalam hal keharusan melakukan keduanya. Fardhu menurut Hanafiyah adalah tuntutan untuk memperbuat dalam bentuk pasti dan tuntutan itu ditetapkan dengan dalil yang *Qath'i* serta tidak mengandung keraguan. Adapun wajib adalah tuntutan untuk memperbuatnya yang ditetapkan dengan dalil yang *zanni*.

Artinya:

Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Ummul Qur'an (al-fatihah)." Muttafaq Alaihi.<sup>17</sup>

Karena dari itu orang yang tertinggal membaca al-Fatihah tidak batal shalatnya, hanya saja karena meninggalkan perbuatan wajib ia akan berdosa. Yang dapat membatalkan shalat adalah tidak membaca ayat al-Qur'an dalam Shalat, baik surat al-Fatihah maupun ayat-ayat lainnya.<sup>18</sup>

Ditinjau dari perintah yang dibebankan kepada setiap orang yang mukallaf baik kelompok atau perorangan maka fardhu atau wajib dibagi dua, yaitu:

- 1) Fardhu *'Aini*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang mukallaf apabila ditinggalkan maka orang tersebut mendapat dosa, misalnya shalat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan dan lain sebagainya.
- 2) Fardhu *Kifa'i*, atau fardhu kifayah dilihat dari segi bahasa bermaksud "mencukupi" dan "memadai". Dari segi istilah adalah membawa maksud kewajiban yang difardhukan atas seluruh umat Islam dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu al-Qur'an, ilmu Hadits, menyelenggarakan jenazah, dan mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>19</sup>

Ibnu Qudamah berkata: "Makna fardhu kifayah adalah jika belum dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi maka semua orang akan berdosa, dan jika sejumlah orang sudah mencukupi, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Perintah ini pada awalnya

---

<sup>17</sup> Al-amir, *Subul Al-Salam*, Jilid II (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.). h. 127

<sup>18</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Cet. Ket. 4 (Bandung :PT. Al Ma'arif,, 1997). H. 132

mengenai semua orang sebagaimana kewajiban fardhu 'ain, kemudian hukum ini terpecah menjadi dua, satu sisi fardhu kifayah yang gugur dengan dilaksanakan sebagian orang, dan fardhu 'ain yang tidak gugur dari seseorang walaupun telah dilaksanakan orang lain.”

Imam an-Nawawi pula menyatakan bahwa pelaksanaan fardhu kifayah itu dituntut atau dikenakan ke atas semua orang Islam yang mukallaf. Apabila seorang atau sebahagian umat Islam melaksanakannya maka terlepaslah tanggung jawab itu dari seluruh umat Islam.<sup>20</sup>

Apabila jenazah sudah jelas akan status kematiannya, baik dari keterangan dokter ahli maupun dengan lain-lainnya, maka dalam ajaran Islam, hendaklah disegerakan mengurusnya (mensucikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan), hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “Bersegera dalam mengurus jenazah, karena jika ia baik maka engkau telah memajukan suatu kebaikan untuknya, dan jika tidak maka engkau telah memajukan suatu kebaikan untuknya, dan jika tidak maka engkau menurunkan suatu kejelekan dari lehermu.” HR. al-Tirmizi.<sup>21</sup>

Perawatan atau mengurus fardhu kifayah jenazah yang paling pokok ada empat, yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan, serta menguburkannya. Dan apabila seorang muslim meninggal dunia maka yang berkewajiban mengurus jenazahnya adalah orang-orang yang sesame muslim terutama keluarganya yang terdekat.

Hukum pengurusan jenazah adalah fardhu kifayah yakni kewajiban yang bersifat kolektif bagi komunitas umat muslim pada suatu tempat, jika sebagian orang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain tidak mempunyai kewajiban lagi untuk menjalankannya. Namun jika seorangpun, tidak ada yang mengerjakannya, maka semua orang dalam komunitas tersebut akan menanggung dosanya.<sup>22</sup>

#### a. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah hukumnya fardhu kifayah dan merupakan hak seorang muslim selain orang yang mati syahid, Ibnu Abbas mengatakan:

Artinya:

---

<sup>20</sup> Yahya. h. 133

<sup>21</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah (209-279 H), *Al-Jami' Al-Shahih Al-Timizi, Kitab Al-Janaiz*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).h. 330

<sup>22</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asqar, *All Wadih Pi Ushul Fiqh Lilmubtadin*, Cet. ke-6 (Darulnafes, n.d.).h. 39

Dari Ibnu Abbas Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya. (HR. Muttafaq Alaihi).<sup>23</sup>

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa memandikan jenazah itu adalah wajib dan termasuk kepada fardhu kifayah, karena nabi memerintahkan hal tersebut kepada sebagian orang saja.

#### b. Mengafani Jenazah

Menurut Ijma' Ulama, mengafani jenazah hukumnya fardhu kifayah dan didahulukan daripada hutang dan wasiat. Jika keadaan si mayit kaya, maka di kafankan dengan menggunakan hartanya, tetapi jika sebaliknya, maka kain kafannya ditanggung oleh orang yang wajib mengkafaninya.<sup>24</sup> Menurut Imam Syafi'iyah bagi seorang suami wajib menanggung kafan bagi istrinya walaupun si istri meninggalkan harta. Hadis Rasulullah SAW:

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Pakailah pakaianmu yang putih karena ia adalah pakaianmu yang terbaik, dan jadikan ia sebagai kain kafan mayit-mayitmu." (Hadis lima Imam kecuali Nasa'i dan dinilai shahih oleh Timidzi).<sup>25</sup>

Hadis diatas menurut Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi adalah shahih.<sup>26</sup> Setelah jenazah dikafani dengan kain kafan yang bersih yang halal dipakainya, maka tersenggaralah dua fardhu kifayah terhadap mayit tersebut. Apabila jenazah sudah dimandikan dan dikafani, terkecuali jenazah yang mati syahid, orang mati syahid tidak dianjurkan untuk memandikan dan mengkafaninya.

#### c. Menshalatkan Jenazah

Semua ulama Mazhab sepakat bahwa hukum menshalatkan jenazah adalah fardhu kifayah.<sup>27</sup> Dan syarat-syarat sah shalat jenazah sama seperti syarat-syarat sahnya shalat biasa,

---

<sup>23</sup> Imam Abi Abdullah Al-Bukhari (256 H), *Shahih Bukhari, Fiqh Lilmubtadin No. 1265* (Beirut-Libanon: Darr al-Fikr, 1994). h. 273

<sup>24</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid III (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.).h. 345

<sup>25</sup> Al-amir, *Subul Al-Salam*. h. 92

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Asep Sobari*, Jilid II. Cet. ke-I. (Jakarta: Al-I'tishom, 2010). h. 89

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa Oleh Masykur, A.B. Dkk*, Cet. ke-2 (Jakarta: Lentera, n.d.). h. 45

akan tetapi dalam menshalatkan shalat jenazah tidak disyaratkan kepada waktu-waktu tertentu, melainkan bisa dilakukan di sembarang waktu.<sup>28</sup>

Shalat jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

Artinya:

“Abdurrahman Ibnu Abu Lila berkata: Zaid Ibnu Arqom Radiyallaahu ‘anhu biasanya bertakbir empat kali atas jenazah diantara kami, tetapi ia pernah bertakbir lima kali atas status jenazah. Lalu aka tanyakan hal itu padanya, ia menjawab: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bertakbir seperti ini. (HR. Muslim dan Imam empat).”<sup>29</sup>

#### d. Menguburkan Jenazah

Menurut Ijma' Ulama, menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun dalam al-Qur'an. Firman Allah QS. Al-Mursalat/77: 25-26:

Terjemahnya :

“Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai (tempat) berkumpul, bagi yang (masih) hidup dan yang (sudah) mati?”<sup>30</sup>

Dalam ajaran agama Islam menguburkan jenazah tidak disyaratkan kapan waktunya, jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan jenazah malam hari dan siang hari sama-sama boleh. Manfaat dan tujuannya menguburkan jenazah adalah agar bau busuk mayit nantinya tidak menyebar dan supaya tidak bisa dimakan binatang buas, maka karena itu dianjurkan penggalian kuburan diperdalam. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka kewajiban menguburkan sudah terlaksana.<sup>31</sup>

Perawatan jenazah dalam Islam adalah satu proses pengurusan jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mengafani, menshalatkan dan memakamkannya dengan tatacara seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Menurut *istinbath* (penggalian hukum) dari beberapa dalil umum yang berdasarkan pada habis Nabi dapat dijadikan acuan. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya:

“Bayi yang keguguran dishalatkan, dan kedua orangtuanya didoakan agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT.” (HR. Abu Daud dan al-Nasa'i).”

Hadis tersebut datang dalam bentuk umum atau tidak membawa berita spesifik tentang umur janin yang meninggal karena keguguran yang layak untuk dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan seperti jenazah lainnya pada umumnya. Sehingga muncul beberapa

<sup>28</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah, Alih Bahasa Oleh Abdi Rosyad Siddiq* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004).

<sup>29</sup> Al-amir, *Subul Al-Salam*. h. 93

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d. h. 581

<sup>31</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Asep Sobari*. h. 90

kemungkinan dalam menerjemahkan hadis tersebut. *Pertama*, yang dimaksud dengan *al-aiqthu* (bayi yang keguguran) dalam hadis diatas adalah hasil proses pembuahan atau bertemunya sel ovum dengan sel sperma di rahim wanita, tanpa mengetahui umur janin dan bagaimana bentuknya. Jika janin tersebut meninggal, dalam hal ini berhak melakukan perlakuan sesuai dengan tuntutan Islam dalam merawat jenazah orang dewasa. *Kedua*, perawatan jenazah juga mempersyaratkan janin sudah masuk fase tertentu setelah fase *al-nutfhah* (pembuahan) terlebih dahulu, yaitu fase *nafkh ruh* atau telah ditiupkannya ruh atau nyawa kepada janin. Pada kemungkinan kedua ini, perawatan jenazah dilakukan bukan semata-mata karena janin yang sudah 'wujud' dalam rahim sang ibu, namun karena ia telah bernyawa, tidak wajib diperlakukan seperti jenazah dewasa pada umumnya. *Ketiga*, perawatan jenazah janin selain mempersyaratkan janin telah ditiupkan ruh atau nyawa terlebih dahulu, juga mempersyaratkan janin telah keluar dari Rahim ibu dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, bahwa janin yang berhak dimandikan, dikafani, dishalatkan, dikuburkan adalah janin yang meninggal di luar rahim sang ibu.

Jika mengacu pada keumuman hadis diatas, maka sesungguhnya janin yang meninggal pada fase apapun setelah fase pembuahan, wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Namun, terdapat beberapa dalil lain yang mengkhususkan (*mukhasshish*) hadis tersebut. Sehingga pemaknaan *al-Siqhtu* (janin yang keguguran) seperti termaktub dalam hadis diatas, harus ditarik kepada pengertian janin yang telah memasuki fase *nafkh al-ruh* (memiliki nyawa) terlebih dahulu.

Adapun dalam al-Qur'an dan hadis terdapat beberapa keterangan tentang fase-fase penciptaan manusia. Adapun dalam QS. al-Mukminun/23: 12-13:

Terjemahnya:

"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta."<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 342

Dalam beberapa kitab tafsir, kalimat *'khalqan akhar'* pada ayat tersebut dimaknai sebagai fase *nafkhu al-ruh* (peniupan ruh) ke dalam janin, artinya Allah telah meniupkan ruh didalam janin sehingga ia menjadi makhluk yang berbentuk lain, yang mempunyai pendengaran, penglihatan, rasa, gerakan, dan keguncangan. Ibnu katsir dengan mengutip pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib ra. Menafsirkan terjadinya fase *khalqan akhara tau nafkh al-ruh* setelah bayi melewati bulan keempat.

Ibnu hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa semua ulama sepakat berpandangan bahwa fase ditiupkannya ruh ke janin adalah bulan kelima, atau setelah bulan janin melewati masa empat bulan (120 hari). Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis Rasulullah SAW:

Artinya:

Abdullah berkata, Rasulullah Saw. yang jujur dan dapat dipercaya telah bersabda: "Sesungguhnya tiap-tiap diantara kalian dikumpulkan penciptaannya (dari ovum dan sperma) didalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian menjadi segumpal daging dalam jangka waktu yang sama (40 hari), kemudian setelah itu Allah mengutus seorang malaikat. Allah menyuruhnya tentang empat perkara, tulislah amalan, rizki, ajal, dan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup, kemudian ia pun ditiupkan ruh". (HR. Muttafaq alaih).

### **4.3. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali Tentang Penyelenggaraan Jenazah Janin**

#### **4.3.1. Menurut Mazhab Syafi'i**

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa bayi yang lahir bila sempat menangis atau istihlal diperlakukan seperti jenazah orang dewasa, yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan. Namun, bila tidak beristihlal atau tidak menangis, tetapi ada tanda kehidupannya, tetap dihalatkan dalam pendapat yang adzhar demi kehati-hatian.<sup>33</sup> Sedangkan bila sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, maka tidak perlu dishalatkan, walaupun sudah melewati empat bulan kehamilan. Secara umum sudah menjadi perintah Rasulullah SAW untuk menshalatkan bayi.

Imam Mawardi dari kalangan Imam Syafi'i bahwa bayi yang keguguran terbagi kepada dua keadaan, yaitu didapati tanda-tanda hidup dan lahir sudah dalam keadaan meninggal. Pendapat para Fuqaha juga mengatakan: bahwa jika didapati tanda-tanda hidup setelah lahir maka jenazah janin tersebut dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Shalat Jenazah* (Jakarta Selatan, 2018). h. 24-25

Adapun bayi yang keguguran setelah lahir tidak didapati tanda-tanda bergerak atau teriak yang tidak ada tanda hidup setelah lahir maka baginya dua kelakuan:

- a. Bahwa bayi yang keguguran itu belum sampai empat bulan dalam kandungan belum ditiupkan ruh padanya, maka terhadapnya tidak ada perbedaan dikalangan mazhab, bayi tersebut tidak dimandikan dan tidak dishalatkan bahwa memadailah dibalik dengan kain dan dikubur.
- b. Bahwa bayi yang keguguran sudah sampai masa Allah SWT. meniupkan ruh padanya dan yang demikian itu adalah empat bulan.

Berdasarkan uraian diatas ketegasan pendapat mazhab Syafi'i tidak wajib fardhu kifayah bagi bayi yang keguguran apabila tidak ada tanda-tanda hidup bagi bayi tersebut.

#### **4.3.2. Menurut Mazhab Hambali**

Adapun dalil adalah hadis sebagai berikut:

Artinya:

“Bayi yang gugur dishalatkan dan didoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah. (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan At-Tirmizy).<sup>34</sup>

Dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam bin Hanbal di atas maka dapatlah kita pahami bahwasanya bayi yang keguguran dibawah empat bulan tidak wajib fardhu kifayah kepadanya, sedangkan bayi sudah berumur empat bulan atau lebih kepadanya wajib semua padanya fardhu kifayah yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan. Dan dari pendapat dan dalil yang dipakai Imam Ahmab bin Hanbal, dapat diketahui bahwa Imam Ahmab bin Hanbal sangat berpegang pada hadis masa ditiupkan ruh yaitu empat bulan. Dengan ditiupkan ruh kepada bayi maka semua fardhu kifayah yang berlaku kepada orang dewasa berlaku kepada bayi tersebut. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau tidak melihat kondisi bayi apakah sempurna atau tidak karena sudah ada hadis yang shahih menyatakan hadis ditiupkan ruh.

## **5. Kesimpulan**

Pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa jenazah janin/bayi yang keguguran dan berumur empat bulan atau sudah lebih berumur empat bulan adalah dengan melihat tanda-tanda hidup setelah lahirnya, apabila ada tanda-tanda hidup maka semua fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengafani, mengshalatkan, dan menguburkan) wajib kepadanya, apabila

---

<sup>34</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan At-Tirmizy.

tidak ada tanda-tanda hidup maka tidak wajib dishalatkan cukuplah dibungkus dengan kain kemudian dikuburkan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa fardhu kifayah jenazah bayi/janin yang keguguran adalah dengan menetapkan batas umur bayi tersebut dalam kandungan yaitu empat bulan atau lebih tanpa melihat sempurna atau tidak sempurna bayi tersebut setelah lahir. Analisa Imam Ahmad bin Hanbal adalah semata-mata berpegang kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud yaitu batas ditiupkan ruh kepada anak dalam kandungan, yaitu empat bulan. Dengan empat bulan semua fardhu kifayah jenazah dewasa dilaksanakan wajib kepada jenazah janin yang keguguran. Menurut hemat peneliti pendapat yang lebih *maslahat* dan *relevan* dengan situasi saat ini adalah pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, baik masalah fardhu kifayah nya dan selain hadis yang menjadi dasar istinbathnya adalah hadis shahih, pelaksanaannya juga lebih mudah, karena hanya melihat dari umur bayi tersebut, tanpa harus melihat tanda-tanda kehidupan yang bisa mendatangkan perdebatan di masyarakat. Dalam hal ini, bahwa pelaksanaan fardhu kifayah terhadap jenazah janin wajib dilaksanakan fardhu kifayah empat, adanya perbedaan dikalangan mazhab dikarenakan mereka masing-masing memiliki pendapat atau pemahamannya sendiri. Dan pendapat dari mereka itu dibenarkan dan tidak ada yang salah.

## Daftar Pustaka

- Al-amir. *Subul Al-Salam*. Jilid II. Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.
- Al-Asqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. *All Wadih Pi Ushul Fiqh Lilmubtadin*. Cet. ke-6. Darulnafes, n.d.
- Al-Muwardi. *Al-Hawi Al-Kabir*. Cet. I. Libanon: Darr al-Kutub ilmiah, 1994.
- Al-Syauani. *Muktashar Nailul Authar*. Cet. I. Jakarta: Azzam, 2006.
- At-Trimizi, Abu Isya. *Sunan Tirmizi*. tt, Darr al Fikr, n.d.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Ibadah, Alih Bahasa Oleh Abdi Rosyad Siddiq*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2004.
- H, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah (209-279). *Al-Jami' Al-Shahih Al-Timizi, Kitab Al-Janaiz*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Jilid III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibnu Qudamah. *Al Mughni, Alih Bahasa Oleh Amir Hamsah*. Jilid I. Libanon: Afkar al-Dauliyah, 2004.
- Imam Abi Abdullah Al-Bukhari, (256 H). *Shahih Bukhari, Fiqh Lilmubtadin No. 1265*. Beirut-



Libanon: Darr al-Fikr, 1994.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Surabaya: UD Halim, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Alih Bahasa Oleh Masykur, A.B. Dkk.* Cet. ke-2. Jakarta: Lentera, n.d.

Qudamah, Ibnu. *Al Kafiy Fi Fiqh Al Imam Ahmad Bin Hanbali*. Jilid I,. Beirut: Darr Al-Kutub al-Ilmiah, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Asep Sobari*. Cet. ke-I. Jakarta: Al-I'tishom, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Shalat Jenazah*. Jakarta Selatan, 2018.

Syarifuddin, Amr. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2009.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Edited by PT. Al Ma'arif. Cet. Ket. Bandung, 1997.